



P U T U S A N

Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAIFULLAH EFFENDI,S.Ap bin H.ABDULLAH KARIM;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / Rabu, 11 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Kelapa Gading II Blok E No. 11 RT.03 RW.01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu ABDULLAH SANI,S.H.,M.Ag, SYAHRUZZAMAN,S.H., MUHAMMAD YUSMAN,S.H.,M.H., RIDWANSYAH MISSI,S.H., SUDARMADI,S.H., DR.(CND) HAMDANI ALKAF,S.H.,M.H., HM. AGUS PASARIBU,S.H.,M.H., SYA'BAN HUSIN MUBARAK,S.Hi, semuanya Advokat / Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Tim Advokat Pers Majalah CEO Indonesia, Jalan Handil Bakti Komplek Persada Permai III Pesona 14 No.11 Batola – Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura di bawah register No. 38 / PID / SK / 2020 / PN MTP, pada tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 345/Pen.Pid/2020/PN Mtp tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pen.Pid/2020/PN Mtp tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP BIN (ALM) H. ABDULLAH KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pejabat Aparatur Sipil Negara Dengan Sengaja membuat Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggul Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP BIN (ALM) H. ABDULLAH KARIM berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan **Denda Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Berkas SK No.11/SK-TP/IX/2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan serta penunjukan rumah pemenangan RF "BANJAR MANUNTUNG" Kecamatan Aluh-Aluh;
 2. 5 (lima) Lembar Dokumentasi/Foto giat kampanye;
 3. 1 (satu) Berkas Surat Edaran Nomor : 800/458-PPK.2/BKDPSDM, Tanggal 28 September 2020 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kabupaten Banjar;
 4. 1 (satu) Berkas Jadwal Kampanye Paslon No.Urut 01 di Kecamatan Aluh-Aluh;
 5. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-014-MP1.2/BKDPSDM Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
 6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.2/023-SPMT-MP1.2/BKDPSDM an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



7. 1 (satu) Buah ID Card an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP;

8. 1 (satu) Lembar Baju Sasirangan warna hijau kombinasi warna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SYAEFULLAH EFFENDI

4. Membebaskan kepada **SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP BIN (ALM) H. ABDULLAH KARIM** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan dan telah dibacakan dipersidangan yang pada akhir nota pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Menyatakan Terdakwa Syaifullah Effendi, S.AP bin H. Abdullah Karim tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pilkada sebagaimana Dakwaan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UURI No.6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Membebaskan Syaifullah Effendi, S.AP bin H. Abdullah Karim dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*);
- Memulihkan hak terdakwa Syaifullah Effendi, S.AP bin H. Abdullah Karim, dalam kemampuan, kedudukan, dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
- Membebaskan biaya kepada negara.

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP Bin (Alm) H. ABDULLAH KARIM pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di Desa Pemurus RT.03 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah Yang dengan sengaja dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan dari sdr. Kasmayuda bin H.Muhammad Yusuf (alm) yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor :821.2-014-MPI.2/BKDPSPDM tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tanggal 10 September 2019 yang menerangkan bahwa sdr. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP NIP.196312111987031015 sebagai Camat Aluh-Aluh pada Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang mana Terdakwa menghadiri kampanye yang dilakukan oleh H. Saidi Mansyur selaku Calon Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 sebagaimana jadwal kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 yang dilaksanakan di rumah sdr. H.HADIMI ALS. H.DIMI BIN H. HALIDI (Alm) di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh pada tanggal 15 Oktober 2020 yang dihadiri langsung oleh sdr H. Saidi Mansyur selaku Calon Bupati Kabupaten Banjar Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, Sdr. H. BUSTANI BIN H. JAILANI (ALM) selaku pembawa acara, Sdr. H.HADIMI ALS. H.DIMI BIN H. HALIDI (Alm) selaku pemilik rumah, Sdr. ANANG GABIN BIN AJAD selaku masyarakat serta warga masyarakat lainnya yang selanjutnya dalam kegiatan kampanye tersebut Terdakwa memberikan sambutan dan menyampaikan beberapa hal antara lain Terdakwa selaku Camat yang juga sebagai ASN adalah netral dan tidak memihak kepada salah satu paslon, pada pelaksanaannya nanti tanggal 9 Desember 2020 agar masyarakat jangan golput dan datanglah ke TPS masing-masing untuk mencoblos sesuai dengan pilihan hati nurani masing-masing, menghimbau para warga yang hadir untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 serta apabila Paslon 1 terpilih agar diperhatikan kecamatan Aluh-Aluh, baik dari segi pembangunan infrastruktur dan perekonomiannya.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi secara tertulis yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Keberatan/Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah menyampaikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan selengkapnya juga sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, maka terhadap Bantahan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan untuk selanjutnya telah pula menjatuhkan Putusan Sela Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp, yang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, yang selengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta dianggap telah termuat dalam Putusan ini, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SAIFULLAH EFFENDI,S,.Ap bin H.ABDULLAH KARIM tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp atas nama Terdakwa SAIFULLAH EFFENDI,S,.Ap bin H.ABDULLAH KARIM tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Sela, Bantahan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan terhadap perkara Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp atas nama Terdakwa SAIFULLAH EFFENDI,S,.Ap bin H.ABDULLAH KARIM dilanjutkan dengan acara Pembuktian oleh Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 7 (tujuh) orang Saksi dipersidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya dan 1 (orang) saksi yang dibacakan, yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **KASMAYUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, jam 13.30 WITA saksi berpapasan dengan orang yang mau ikut kampanye, kemudian saksi bertanya dan dijawab oleh orang tersebut mau ikut hadiri kampanye di desa pamurus, yaitu paslon nomor 1 pak saidi mansyur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tanya kemudian saksi mengetahui pak camat hadir, dan saksi bingung kenapa seorang ASN hadir di kampanye, kemudian saksi bertanya kepada saksi anang gabin apa benar pak camat hadir dan dijawab oleh saksi anang gabin benar pak camat hadir di kampanye tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada ASN hadir yakni Camat dikampanye paslon nomor 1 yaitu pak saidi mansyur kemudian saksi melaporkan hal tersebut bawaslu;
- Bahwa kampanye tersebut bertempat di rumah haji hadimi, yang merupakan tokoh masyarakat ;
- Bahwa untuk sampai ke lokasi kampanye bisa menggunakan sepeda motor, atau kelotok;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian terdakwa hadir dikampanye paslon 1 yang bertempat dirumah saksi haji hadimi tapi saksi mengetahui hal tersebut dari media sosial yakni wa, yang berupa foto dan video;
- Bahwa di foto dan video ada paslon 1 yakni saidi mansyur dan terdakwa di kegiatan kampanye dirumah haji hadimi;
- Bahwa saksi sebagai tim relawan paslon 03 yakni haji rusli dan haji fadlan;
- Bahwa ASN yang hadir yakni terdakwa dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari video yang saksi lihat paslon No. 1 pada saat itu menggunakan baju putih kemudian terdakwa mengenakan pakaian sasirangan warna hijau;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi melaporkan karena merugikan paslon 3, secara politik mengenai dukungan;
- Bahwa selama paslon nomor 3 kampanye tidak ada ASN yang hadir atau dilibatkan dalam kampanye paslon nomor 3;
- Bahwa seseorang yang ditemui saksi yakni Anang gabin hari Jumat, karena hadir di lokasi;
- Bahwa saksi menerima wa dari Rudi berformat video tetapi rydi tidak ada dilokasi kampanye;
- Bahwa tugas pokok saksi di tim membentuk koordinator desa, membentuk tim relawan per TPS per desa, mengumpulkan dukungan2;
- Bahwa saksi bertindak sendiri dalam hal melaporkan kejadian terdakwa sebagai camat yang hadir dikampanye paslon nomor 1 pada hari Jumat dengan penasihat hukum;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi melaporkan kejadian terdakwa yang hadir dikampanye paslon nomor 1;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena saksi sebagai tim relawan paslon nomor 3 dalam hal penggalangan suara, dalam hal hadirnya ASN dalam kampanye paslon 1 menguntungkan paslon 1;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi anang gabin apakah terdakwa memberi sambutan pada acara kampanye di rumah haji hadimi yang dihadiri paslon nomor 1 saidi mansyur dan dijawab saksi anang gabin terdakwa ada memberi sambutan;
- Bahwa saksi mengetahui jadwal kampanye dari samadi;
- Bahwa tim relawan ada 19 orang yang saksi tidak tahu apakah ada yang hadir di kampanye paslon nomor 1;
- Bahwa saksi sebagai ketua tim pemenangan palon nomor 3;
- Bahwa sebelum melaporkan saksi ijin kepada kepada yang diatas saksi dalam satu kesatuan organisasi saksi setelah mendapat ijin dari pak khairil saksi langsung melaporkan dengan didampingi oleh penasihat hukum ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membantah tidak tahu;

2. **ANANG GABIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kedatangan paslon nomor 1 hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 di rumah haji hadimi, yakni saidi mansyur;
- Bahwa pada saat itu saksi hadir di dalam rumah tempat kampanye;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada didalam rumah kampanye yakni saksi, pembekal ibus, dan terdakwa ;
 - Bahwa mulai acara jam 2 selesai sebelum Azhar;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mengenakan pakaian sasirangan biru hijau;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pada saat di acara perkawinan ada yang bertanya kepada saksi mengenai kehadiran saksi di tempat kampanye yakni saksi kasmayudha yang ditunjukkan foto yang ada di hape;
 - Bahwa rumah saksi berbeda desa dengan rumah haji hadimi;
 - Bahwa saksi hadir dirumah haji hadimi tidak ada undangan, oleh karena mendengar masyarakat ada datang paslon nomor 1 dirumah haji hadimi maka saksi datang ;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada yang berbicara di rumah haji hadimi yakni pembakal ibu, terdakwa dan saidi mansyur;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu terhadap keterangan saksi;
3. **H. BUSTANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik polisi;
 - Bahwa saksi pernah menjadi kepala desa dan terdakwa menjadi staf di kecamatan ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa hadir di tempat haji hadimi ada acara silaturahmi dengan paslon nomor 1 yakni haji saidi wakilnya tidak hadir;
 - Bahwa saksi hadir tidak karena undangan namun karena mendengar berita sejak hari rabu ada silaturahmi dengan paslon nomor 1 sehingga saksi atas kehendak sendiri datang kerumah haji hadimi pada jam 14.30 wita saksi datang di rumah haji hadimi;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal didesa tanipah;
 - Bahwa saksi hadir berempat yakni saksi, Nasrullah, haji hamdah, dan sopir klotok;
 - Bahwa saksi ada bertemu dengan saksi Anang gabin, saksi ada melihat paslon nomor 1 yakni saidi;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi kasmayudha;
 - Bahwa saksi merupakan pembawa acara yang menyuruh haji hadimi;
 - Bahwa setelah saksi berbicara kemudian ada sambutan dari terdakwa, kemudian ceramah agama haji anur;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat sambutan ada mengatakan terdakwa netral, kemudian yang disampaikan mengenai protokol kesehatan, lalu terdakwa mengatakan untuk hadir tanggal 9 Desember 2020 dan jangan, golput siapapun yang dipilih sesuai yang disenangi, terakhir terdakwa mengatakan siapapun yang terpilih menjadi bupati tolong diperhatikan kecamatan aluh-aluh;
 - Bahwa paslon nomor 1 yakni haji saidi mansyur menyampaikan visi misi;
 - Bahwa saksi mendengar dari masyarakat bahwa terdakwa dilaporkan pada hari Jumat, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu saksi dipanggil kepolsek;
 - Bahwa saksi tahu yang melaporkan terdakwa yakni saksi kasmayuda;
 - Bahwa saksi mengenal saksi kasmayuda karena saksi kasmayuda merupakan mantan pembakal;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa hadir di rumah haji hadimi karena undangan atau tidak;
 - Bahwa selain paslon nomor 1 saksi tidak tahu apa ada paslon lain yang datang di aluh-aluh;
 - Bahwa acara tersebut ada didalam rumah dan dihadiri sekitar 70 orang;
 - Bahwa pada saat saksi datang terdakwa belum datang, sepengetahuan saksi yang datang dahulu ke rumah haji hadimi adalah paslon nomor 1 yakni haji saidi mansyur kemudian terdakwa hadir;
 - Bahwa terdakwa terhadap keterangan saksi menyatakan cukup;
4. **H. HADIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan sebagai koordinator desa untuk paslon nomor 1 kegiatan yaitu silaturahmi;
 - Bahwa saksi selaku kodinator desa dalam rangka kegiatan paslon nomor 1, kegiatan tersebut yakni silaturahmi yang diadakan di rumah saksi;
 - Bahwa yang hadir di rumah saksi yaitu terdakwa, Saidi, dll;
 - Bahwa kejadian hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020;
 - Bahwa saksi haji bustani sebagai pembawa acara;
 - Bahwa saksi pada saat acara tersebut sedang sakit ;
 - Bahwa yang disampaikan terdakwa ttg protokol kesehatan, tolong perhatikan jalan dialuh-aluh, tolong nanti tanggal 9 Desember 2020 pencoblosan pilih sesuai hati nurani diantara 3 paslon, dan terdakwa menyatakan netral;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh tim paslon nomor 1 10 hari sebelum diadakan acara pada Kamis tanggal 15 oktober 2020;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paslon nomor 1 meminta 15 sampai 45 orang untuk hadir di rumah saksi;
- Bahwa saksi ada memasang tenda karena hari hujan pada waktu itu;
- Bahwa tujuan kegiatan di rumah saksi yang saksi ketahui untuk silaturahmi;
- Bahwa tugas koordinator desa yang saksi jabat yakni mengumpulkan dukungan masa untuk paslon nomor 1;
- Bahwa yang menunjuk saksi jadi kordes yakni haji ijun haji wawan yang membawa Usman datang ke saksi ;
- Bahwa saksi sebagai kordes membawahi desa pemurus, swarga luar, dalam per desa 15 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada jadwal silaturahmi yang menyampaikan yakni haji ijun;
- Bahwa saksi tidak ada mengundang terdakwa;
- Bahwa turunnya paslon nomor 1 di kecamatan yang berada dipinggir sungai;
- Bahwa saksi tahu saksi kasmayudha baru tahu di sidang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh bawaslu;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. **MARDYANA KUSUMA SARI,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari polres kab.banjar terkait masalah netralitas ASN ;
- Bahwa saksi mengetahui dari berita online pada bulan oktober 2020 pertengahan bulan yang intinya berita online tersebut camat aluh-aluh dilaporkan oleh masyarakat;
- Bahwa pimpinan saksi juga mengetahui berita mengenai camat tersebut kemudian saksi dipanggil oleh pimpinan kemudian saksi diperintahkan monitoring pada hari senin dengan kepala BKD, saksi sebagai subdit pembinaan profesi BKD kab banjar dengan staf satu orang tujuannya kroscek atau klarifikasi, namun saksi tidak bertemu terdakwa hanya bertemu sekcab, lalu sekcab ditanya dan dijawab klarifikasi bahwa terdakwa hadir pada pertemuan semacam kampanye yang ada dihadiri paslon nomor 1 saidi mansyur;
- Bahwa selanjutnya arahan dari pimpinan saksi disuruh menunggu karena sesuai di SKB lima Lembaga bila ada pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tentang netralitas maka dilaporkan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bawah setelah diproses bawah kemudian bawah menyampaikan ke KASN (komisi aparat sipil negara) setelah ada putusan dari KASN maka KASN akan menyurati Bupati kab banjar rekomendasinya apa selanjutnya baru diproses oleh BKD;

- Bahwa proses nya sudah turun rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh PPK (pejabat Pembina kepegawaian) yaitu bupati;
- Bahwa rekomendasi dari KASN hukuman disiplin tingkat sedang;
- Bahwa isi sambutan yang disampaikan secam yakni terdakwa menyampaikan protocol Kesehatan dan jangan golput;
- Bahwa kehadiran terdakwa pada hari kerja yakni hari kamis 15 oktober 2020 yang baju dinas berupa sasirangan, kartu pengenalan;
- Bahwa saksi menjelaskan surat bupati banjar no.800/458-PPPK.2/BKDPSPDM tentang netralitas ASN semua ASN di kab banjar tahu karena dikirim melalui WA dan dikecamatan dibagikan fotokopi surat edaran tersebut yang berisi 16 larangan bagi ASN sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pilkada serentak 2020;
- Bahwa tupoksi saksi mengenai disiplin ASN, melakukan proses ijin perceraian, dan evaluasi kinerja ASN, serta mengenai penanganan pelanggaran ;
- Bahwa fungsi BKD dalam hal ini hanya menyiapkan prosesnya saja tidak ada rekomendasi;
- Bahwa hasil klarifikasi dari secam pada hari senin dituangkan pada laporan perjalanan dinas yang memuat garsis besar yakni telah terjadi aduan dari masyarakat terdakwa selaku camat melakukan pelanggaran netralitas;
- Sanggahan terdakwa terhadap keterangan saksi tidak benar yang camat harus ada surat tugas dari bupati ;

6. **ANWAR HASBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah hadirnya terdakwa di kampanye h.saidi pada hari kamis tanggal 15 okt 2020 didesa pemurus bertempat di rumah haji hadimi jam 14.00;
- Bahwa saksi pada saat itu ada di tempat kampanye selaku pengawas desa tupoksi mengawasi kampanye, apakah ada tempat cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, apa ada melibatkan anak-anak dan lansia;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk berdasarkan sk panwascam dan tanggungjawab saksi kepada panwascam apabila ada temuan dilaporkan saksi kepada panwascam;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di luar rumah haji hadimi tidak didalam rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang yang datang 100 lebih;
 - Bahwa Saksi ada dilokasi mulai dari pukul 13.30, pada saat dilokasi saksi ada melihat ada yang berkampanye yakni H.Saidi dan ada juga Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ada di lokasi tersebut memberikan sambutan yakni netral aja dan datang ke tps tanggal 9 desember jangan golput;
 - Bahwa saksi tahu ada kampanye dari grup panwascam yang menyebutkan pada tanggal 15 oktober 2020 akan ada kampanye dirumah haji hadimi yang dihadiri paslon nomor 1;
7. **R. RAHMAT DANNUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa mengenai mekanisme pelaporan ;
 - Bahwa saksi merupakan bawaslu kab banjar yang ber sk korsek kab banjar;
 - Bahwa tupoksi saksi adalah staf teknis difisi penanganan pelanggaran, tugasnya outputnya ada 2 satu laporan satu temuan yang mana laporan dari internal bawaslu sedangkan laporan dari peserta pemilu, masyarakat biasa dan dari pemilih yang harus tertulis;
 - Bahwa pesertayang dimaksud yakni paslon, sedangkan bila dari sukarelawan atau tim kategorinya masuk masyarakat biasa;
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan laporan dari masyarakat atas nama kasmayuda tanggal 16 oktober 2020 pukul 17.50 wita;
 - Bahwa kasmayuda Bersama kuasa hukum dan yang menerima laporan dibawahlu adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang dilaporkan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan, terlapor atas nama terdakwa pelapor kasmayuda;
 - Bahwa setelah itu kasmayuda diberikan diberikan tanda terima kemudian bawaslu kaji dalam sebuah tim penanganan pelanggaran yang terdiri dari 11 orang anggota;
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut dalam 2 hari bawaslu melakukan kajian awal;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait laporan tersebut saksi diberi tanda terima kemudian dikaji oleh tim penanganan pelanggaran yang terdiri dari kordinatir divisi, saksi, dan teman saksi, kemudian dikaji formil yaitu identitas pelapor, nama dan alamat domisili terlapor, waktu penyampaian laporan tidak lebih dari 7 hari terhitung sejak diketahui dan atau ditentukannya dugaan pelanggaran, kesesuaian tanda tangan pelapor dengan kartu identitas, kemudian materiil antara lain waktu dan tempat dugaan pelanggaran, uraian dugaan pelanggaran, bukti dugaan pelanggaran;
- Bahwa outputnya setelah kajian tersebut ada perbaikan terkait kesesuaian tanda tangan si pelapor, setelah 2 hari dipenuhi akan dilakukan pleno yang dilakukan oleh pimpinan yang berjumlah 5 orang saksi juga ikut dan hasilnya pleno naik ke pembahasan pidana kemudian dinaikan gakumdu;
- Bahwa unsur pidana terkait dugaan pelanggaran pidana pasal 188 jo pasal 71 (1) undang-undang 10 tahun 2016;
- Bahwa di gakumdu saksi ikut juga, kemudian setelah pembahasan pertama dilakukan penelusuran untuk mengklarifikasi pihak-pihak yang terkait;
- Bahwa terkait ASN terdakwa berdasarkan surat edaran bupati no.800/458-PPPK.2/BKDPSDM tentang netralitas ASN;
- Bahwa terkait proses administrasi bawaslu hanya meneruskan terkait laporan tersebut ;
- Bahwa jadwal kampanye saksi tidak pernah mengirimkan, klarifikasi panwascam tidak ada kemudian untuk sosialisasi saksi tidak tahu karena itu urusan pimpinan;
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi yakni cukup;

8. **H. SAIDI MANSYUR**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa yakni pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kampanye yang saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 15.30 Wita yaitu dalam bentuk silaturahmi dengan warga desa pemurus Kecamatan aluh-aluh tepatnya di RT 03 di rumah salah satu warga yang bernama Haji Hadimi;
- Bahwa kegiatan kampanye yang saksi lakukan dan tim sudah ditembuskan atau diberitahukan ke pihak Bawaslu Kabupaten Banjar, pihak Polres Banjar dan termasuk KPU Kabupaten Banjar dan memang

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di desa pemurus RT 03 Kecamatan aluh-aluh saksi dan tim sedang melaksanakan kampanye silaturahmi;

- Bahwa pada waktu saksi singgah untuk buang air kecil, saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa di kantornya hanya bertemu seorang staff dan saksi pun izin Apakah diperbolehkan untuk buang air kecil dan dijawab boleh, kemudian setelah itu saksi dan rombongan langsung menuju kapal speed yang sudah disiapkan oleh tim di pinggir sungai di depan kantor kecamatan aluh-aluh, namun saksi tidak tahu darimana masuknya di perjalanan pak camat sudah ada di dalam kapal yang kami tumpangi dan mendekati saksi pada waktu itu saksi ada menanyakan kepada yang bersangkutan tidak apa-apa kah pian ikut dan dijawab oleh terdakwa tidak apa-apa dan akhirnya saksi pun diam dan berbicara santai Selama perjalanan di dalam kapal sampai tiba di tujuan Rumah haji hadimi;
- Bahwa Ingat saksi terdakwa menggunakan kemeja sasirangan warna biru muda dan saksi lihat yang bersangkutan juga ada menggunakan ID card selaku camat aluh-aluh;
- Bahwa pada waktu itu seingat saksi setelah pembawa acarayakni Haji Bustani menyampaikan susunan acara dan menyampaikan pembukaan tiba-tiba saksi melihat terdakwa meminta waktu kepada pembawa acara dan mengambil mic yang ada di tangan pembawa acara selanjutnya menyampaikan sambutan dihadapan para warga yang hadir jadi tidak ada terjadwal dalam susunan acara bahwa terdakwa harus menyampaikan sambutan;
- Bahwa saksi baru pertama kali melaksanakan kegiatan kampanye silaturahmi di desa pemurus dan yang kedua melaksanakan kampanye di desa Handil bujur tanggal 17 Oktober 2020 dan pada waktu itu terdakwa tidak hadir kemungkinan karena jarak yang jauh;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak atau meminta terdakwa untuk menemani atau hadir dalam kegiatan kampanye yang saksi dilakukan pada hari itu, jadi kehadiran terdakwa adalah inisiatif dirinya sendiri dan bahkan pada saat di dalam kapal menuju rumah haji hadimi saksi ada menanyakan kepada terdakwa Apakah tidak apa-apa ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Haji Hadimi merupakan relawan pemenangan saksi di desa pemurus Kecamatan aluh-aluh Kabupaten Banjar, Yang hadir pada waktu itu sekitar 100 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menurut saksi disebut sebagai kepala kewilayahan dan statusnya sebagai aparatur sipil negara;
- Bahwa menurut saksi apa yang dilakukan oleh terdakwa selaku kepala kewilayahan bukanlah merupakan pelanggaran sebagaimana surat edaran Bupati dalam kegiatan yang saksi lakukan karena dari apa yang terdakwa lakukan hanya penyampaian secara umum saja sebagaimana poin-poin diatas sebelumnya tidak ada mendukung kepada salah satu paslon dan tahu saksi terdakwa memang selalu hadir dalam kegiatan yang dilakukan oleh para paslon lain;
- Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum terdakwa menyatakan benar dan cukup

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum selanjutnya menghadirkan 2 (dua) orang Ahli, yakni **DR.H.ICHSAN ANWARY, S.H., M.H.**, dan **DADDY FAHMANADIE, S.H.,LL.M** yang dipersidangan telah memberikan keterangan dan menyampaikan Pendapatnya, yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **DR.H.ICHSAN ANWARY, S.H., M.H.**, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum tentang Administrasi bahwa memang dalam hal ketata negaran kita, hukum Administrasi pengaturan mengenai ini memang ada berbagai penyekatan yang pertama berkenaan dengan istilah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Administrasi Negara, lalu kemudian berkaitan istilah-istilah yang tidak saya sampaikan itu ada diatur dalam sektor Perundang-undangan istilah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, lalu kemudian dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu berkaitan dengan kewenangan Pejabat Administrasi Pemerintahan karena disitu berkaitan dengan pejabat administrasi pemerintahan yang disebut Badan Pejabat Tata Usaha Negara berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan dia memiliki kewenangan Administrasi Pemerintahan, kalau dalam latar konstitusi dimiliki oleh Presiden kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 lalu kemudian dilegaskan Pejabat-pejabat di daerahnya dalam perspektif hukum konstitusi dan hukum administrasi mengacu pada Undang-Undang Administrasi pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 Pejabat Tata Usaha

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, mengenai apa itu pejabat negara dilihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Anggota DPD, lalu Ketua, Wakil Ketua MA, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Peradilan dibawah Mahkamah Agung, kecuali Hakim Ad-hoc, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial, Ketua, Wkl Ketua KPK, Menteri dan jabatan setingkat Menteri, Kepala Perwakilan RI di luar Negeri yang kerkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, sedangkan dalam istilah Pejabat Daerah lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lalu ada istilah Pejabat Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan mengacu dalam UU No.5 Tahu 2014 ada jabatan Fungsional ada Jabatan Keahlian dan Jabatan Keterampilan, Jabatan Administrasi ada Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Pimpinan Tinggi ada Jabatan Pimpinan Pejabat Tinggi Utama, jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Pejabat Pratama, dan kewenangan masing-masing Pejabat ada di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pejabat-pejabat itu sendiri;

- Bahwa didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 5 Tahun 2014, jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dan Badan Pejabat Tata Usaha Negara mengacu juga pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka 9 tentang Peradilan TUN yang menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara juga mengacu pada Undang-Undang Administrasi Negara Pemerintahan dan dia mempunyai kewenangan dalam bisa melakukan Keputusan atau tindakan bersifat individual yaitu Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat individual, kongkrit, sehingga menimbulkan hukum kepada seseorang atau badan hukum perdata, Kemudian diberlakukannya UU No.30 tahun 2014 Pasal 87 keputusan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melakukan tindakan pemerintahan dalam teori Administrasi adalah tindakan faktual atau tindakan nyata bukan dalam ranah membuat keputusan;

- Bahwa Badan Administrasi Pemerintahan yang mempunyai wewenang dia bisa membuat keputusan atau tindakan Undang-Undang yang menjadi dasar dia bisa melakukan yaitu pertama Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kedua Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, jadi kalau dia mau melakukan tindakan sudah berdasarkan 2 (dua) parameter itu, didasari karena dia mempunyai kewenangan bagi rakyat untuk melakukan gugatan, jadi kalau ada tindakan Pemerintahan atau Keputusan Pemerintahan yang dianggap merugikan kepentingan hukum, maka rakyat bisa mengajukan gugatannya ke Institusi Peradilan;
- Bahwa pasal 22 e dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD, lalu implikasi hak dalam Pemilu bisa hak memilih dan dipilih, jadi itu inti demokrasi, lalu hak memilih ada syarat-syaratnya dan hak dipilih juga, tapi dalam proses demokrasi ada kepentingan politik lalu kemudian memberikan rambu-rambu berkaitan dengan tahapan dalam pemilu ada tahapan dalam masa kampanye dari pihak pelaksana dan pihak-pihak peserta pemilu dan tidak boleh melibatkan TNI, Polri dan ASN karena harus bersifat netral/netralisasi, dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pejabat Negara, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dalam jabatan Negeri khususnya di Pasal 282 menyatakan Pejabat Negara, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dilarang membuat Keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye lalu dalam pasal 283 ayat 1 menyatakan pejabat yang diatas dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum atau selama dan sesudah kampanye, dan didalam Undang-Undang Pilkada ada tahapan-tahapan kampanye dalam pasal 71 ayat 1 yaitu Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI, Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah dilarang membuat Keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa perspektif yang mengutip dalam Pasal 71 ayat 1 tentang Pilkada sudah ada didalam UU No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua yang menyatakan bahwa Subjek Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI, Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah dan dari frasa itu menyatakan Keputusan atau tindakan, kemudian saya luruskan bahwa menurut saya didalam Pasal 71 ayat 1 tidak ada kata-kata “dapat” karena dapat itu bisa bersifat nyata, oleh karena itu Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI, Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah dilarang membuat Keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan apabila ada keputusan bersifat putusan yang tertulis tapi kalau ada tindakan perbuatan nyata atau faktual dari subjek yang menguntungkan atau bisa juga merugikan salah satu pasangan calon, maka kemudian indikasinya atau parameternya adalah merugikan, dan dalam kontek merugikan atau menguntungkan itu ada tindakan berpihakan, jadi kalau ada subjek yang diatur dalam pasal 71 ayat 1 membuat keputusan atau tindakan perbuatan faktual, lalu bisa dinyatakan menguntungkan dia atau merugikan karena dalam tindakan itu ada inflikasi menguntungkan salah satu pasangan calon;

- Bahwa apa yang sudah ahli jelaskan sebelumnya bahwa siapapun para Subjek hukum yang diatur didalam Pasal 71 ayat 1 lalu kita kaitkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dasarnya berdasarkan perundang-undangan maksudnya adalah setiap Badan Pejabat Administrasi Pemerintahan kalau kita kaitkan dengan Pasal 71 ayat 1 menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat ASN berkaitan dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Nomor yang mana Pejabat Negara yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon itu dilarang berarti ini peraturan perundang-undangan itu menegaskan kalau berbuat pada masa kampanye sebagai Pejabat ASN tidak boleh melakukan Keputusan atau membuat Keputusan yang berkaitan dengan yang dapat menguntungkan atau merugikan, kemudian memahami makna secara umum dalam Pasal-pasal itu memang tidak bisa cara berdiri sendiri tetapi memang harus dikaitkan dengan Pasal-pasal lain sepanjang pasal itu jelas dan clear tidak ada penjelasan, maka kemudian itulah yang menjadi barometer dan dalam Pasal 71 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi sanksi sebagaimana Ayat 1 sampai ayat 3 yang bukan petahana yang diatur sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, menurut saya bukan begitu maksudnya itu sanksi berkaitan dengan petahana apabila melakukan itu ada diatur dengan pasal-pasal sebelumnya, dimana Petahana tidak boleh melakukan mutasi jabatan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila dilakukan itu akan berlaku yang ditentukan sebagaimana khusus Petahana dan menurut saya sebenarnya dikaitkan dengan Pasal 71 ayat 3 jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bukan dengan Pasal 71 ayat 1 itu keliru kalau menambahkan dengan pasal itu karena tidak ada hubungannya;

- Bahwa Tindakan dalam melakukan perbuatan atau Keputusan berkaitan dengan kewenangan pertama didasarkan pada Perundang-Undangan terutama berdasarkan prosedur dan substansi wewenang ada dalam jabatan seperti ada Kepala Dinas, ada Camat ada lurah masing-masing ada kewenangan dalam jabatan-jabatan itu dan itu diatur dalam sektor peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melakukan perbuatan atau Keputusan;
- Bahwa memang benar Camat mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan dalam Pasal 23 dan 27 tentang Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan, itu bukan konteks dalam Pasal 71 ayat 1 bukan itu, ini wilayah dalam pelaksanaan Pilkada dalam masa Kampanye ada tahapannya, ada masa kampanye yang dilarang steril dari intervensi apapun itu maksudnya kalau ada Camat didalam wilayah itu berarti dia melanggar larangan, jadi kalau ada TNI atau Polri pada saat Kampanye itu karena menjalankan tugas mereka atau perintah yang sah untuk menjaga ketertiban atau keamanan dalam kewenangan yang melekat;
- Bahwa aturan yang mengatur Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain lurah dalam pelaksanaan Pilkada 2020 adalah diatur di dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yakni UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU dengan segala perubahannya terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, didalam UU Pilkada terdapat sejumlah larangan;
- Bahwa dalam konteks Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 larangan itu ditujukan kepada subyek pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah. Yang dilarang itu adalah membuat keputusan da/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jadi kategori perbuatannya itu dapat berbentuk, pertama, dapat berbentuk keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon; kedua, dapat berbentuk keputusan yang merugikan salah satu pasangan calon; ketiga, dapat

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



berbentuk tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon; keempat, dapat berbentuk tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon; kelima, dapat berbentuk keputusan dan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon; keenam, dapat berbentuk keputusan dan tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon. Dalam konteks Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk sanksinya berhubungan joncto dengan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

- Bahwa terhadap keterangan ahli terdakwa menyatakan cukup;
- 2. Ahli **DADDY FAHMANADIE, S.H.,LL.M**, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keilmuan ahli pada hukum pidana;
 - Bahwa pertama berkaitan dengan pasal yang disangkakan kepada terdakwa yakni pasal 188 jo pasal 71 ayat 1, ini adalah konfigurasi tindak pidana pemilukada sebagaimana undang-undang nomor 10 tahun 2016;
 - Bahwa pasal 188 ini disini sebetulnya berkorelasi dengan pasal 71 ayat 1 mengenai objek perbuatannya;
 - Bahwa yang berkaitan dengan ketentuan pidana pada pasal 71 ayat 1 adalah pasal 188 karena bunyi pasal 188 undang-undang nomor 10 tahun 2016 ini sudah jelas mengacu pada pasal 71;
 - Bahwa mengenai konstruksi delik yang berhubungan dengan pemenuhan unsur-unsur, maka ahli menekankan dalam pidana yang harus dilihat unsur subjektif adalah unsur yang ada didalam diri pelaku, kedua unsur objektif unsur yang ada diluar sisi pelaku, disini lah unsur objektif ini yang melawan hukum dalam arti melawan hukum secara pidana artinya perbuatan itu dilakukan jika sudah bertentangan dengan rumusan pasal atau rumusan delik;
 - Bahwa sebelumnya ahli akan menjelaskan pengertian tindak pidana pemilu sesuai dengan kutipan prof.topo santoso yang merupakan guru ahli pada fakultas hukum universitas Indonesia, jadi tindak pidana pemilu adalah setiap Tindakan atau perbuatan pasif dan aktif yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang pemilu dan atau pilkada jadi ini berkorelasi dengan undang-undang pemilu;
 - Bahwa sebenarnya dalam pasal 188 jo pasal 71 ada kemiripan pasal yang sama dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang berkaitan dengan pemilu ada dipasal 490 subjeknya juga sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur objektif adalah suatu perbuatan dalam bentuk kemampuan seseorang bertindak, kemampuan seseorang berbuat atau tidak berbuat, diluar diri pelaku yang apakah bertentangan dengan hukum atau tidak;
- Bahwa rumusan formil secara teoritis hanya menganut asas perbuatan saja tidak menganut asas akibat, tidak perlu dilihat akibatnya tapi cukup dilihat perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak;
- Bahwa mengacu pada pasal 490 undang-undang 7 tahun 2017 merupakan delik komisi tetapi terhadap undang-undang 10 tahun 2016 tidak dijelaskan apakah sama tapi rumusan in adalah formil;
- Bahwa terhadap keterangan ahli terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli atas nama **Prof.DR.Hadin Muhjad,S.H.,M.H.**, yang dipersidangan telah memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dalam hukum Administrasi ada 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu Atribusi, delegasi dan Mandat, apabila jabatan tetap pada umumnya adalah kewenangan Atribusi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tetapi ada kemungkinan ada yang delegasi yaitu di legasikan misalnya lewat perda;
- Bahwa kewenangan Atribusi itu melekat pada si Pejabat Daerah;
- Bahwa Tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban, jadi apabila kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak dilaksanakan oleh pejabat maka ia dapat dipersalahkan;
- Bahwa Jabatan Camat adalah sebagai Penguasa Wilayah yang kewenangan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang secara khusus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang secara rigid disebutkan Camat adalah Kepala Wilayah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kewilayahannya karena melekat dalam jabatannya ketika menghadapi situasi tertentu maka harus dilaksanakan;
- Bahwa secara ketatanegaraan dalam kondisi bencana Nasional Covid 19 maka pejabat dituntut untuk memberikan perlindungan dan keselamatan jiwa masyarakat sehingga menjadi tanggung jawab prioritas, hal tersebut karena ditetapkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang kedaruratan Nasional

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan percepatan penanganan Covid 19 yang mengharuskan semua pejabat maupun pelaksana pemerintahan untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangnya dan Camat sebagai kepala wilayah wajib bertanggungjawab atas kewilayahannya dan masyarakatnya khususnya berkenaan dengan keselamatan, kesehatan dan jiwa;

- Bahwa Undang-Undang Pilkada adalah tergolong ke dalam Undang-undang Hukum Tata Negara;
- Bahwa sebetulnya penegakan hukum tersedia semua bidang hukum, jadi setiap Undang-undang itu bisa memasukan ada sanksi Administrasi, sanksi Perdata, sanksi Pidana tergantung Undang-undang dan sanksi-sanksi itu hanya ada didalam Undang-undang;
- Bahwa mengenai posisi Pasal 71 ayat 1 yang digunakan oleh Jaksa adalah pasal Undang-undang perubahan karena ada pasal Undang-undang No.1 tahun 2015 ada juga pasal 10 Tahun 2018, kalau kita pahami ketika kita banyak diskusi banyak orang berpendapat bahwa pasal 71 ayat 1 itu ditujukan untuk petahana, itu kalau dipahami UU No.1 Tahun 2015, ketika kita perhatikan pasal 71 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 itu ada perubahan posisi pasal, ketika kita melihat pasal 71 ayat (1) ini ada 2 (dua) sanksi yaitu sanksi Administrasi, sanksi Pidana, kalau ditemukan 2 (dua) sanksi itu hukum ada mengatur yang mana didahulukan, kalau berpegang pada asas pidana, maka asas pidana dibelakangkan dan selesaikan dulu asas Administrasi, kemudian posisi pasal ada yang dipahami, misalnya pasal 71 ayat (2) itu mudah karena formil, tapi kalau pasal 71 ayat (1) itu materil lalu di ayat (3) itu bisa mudah karena setelah pasangan terpilih, dalam administrasinya itu keputusan atau tindakan hukum mungkin terkait diatasnya jabatan-jabatan artinya mudah keputusan atau tindakan itu dalam ranah hukum Administrasi, keputusan atau tindakan hukum seperti apa ada disebutkan di UU No.30 tahun 2014 yang mempunyai akibat hukum sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing, kalau dia terlibat dalam masalah hukum, maka disebut lagi akibat hukumnya dilihat pada saat hasil pemungutan suara jadi keputusan itu menguntungkan atau merugikan artinya si pejabat itu yang membuat keputusan keuntungan tadi telah memberikan akibat suara yang di untungkan itu dari hasil pemungutan suara terlihat di ayat (3) tidak masalah karena diketahui setelah penetapan di ayat (1) ini delik material, tapi seperti terjadi hari ini kita belum tahu lagi apakah tindakan atau keputusan itu menguntungkan atau

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merugikan, karena pemungutan suara belum terjadi, karena itu harus mengerti mengetahui keputusan atau tindakan dalam ranah hukum administrasi yang mempunyai akibat hukum yaitu posisi Pasal 1 ayat (1);
- Bahwa disebutkan dalam Pasal 71 ayat (6) menegaskan sanksi bagi yang bukan petahana diterapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku maksudnya Undang-undang terkait dengan jabatannya yakni sanksi Administrasi, hal itu sanksi administrasi yang harus dikedepankan apabila terpenuhinya unsur Pasal 71 ayat (1) bukan sanksi pidana;
 - Bahwa Surat Edaran itu peraturan kebijakan, itu memang instrumen Pemerintah dalam menjalankan kewenangan, jadi itu termasuk Kebijakan-kebijakan itu memang tidak ada sanksi tapi dalam berusaha mencapai tujuan seperti surat edaran, dan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa berkaitan dengan Pasal 71 inikan kampanye tapi coba dilihat pada ayat (3) setelah ditetapkan pasangan terpilih itukan lewat masa kampanye setelah pemungutan suara padahal masa kampanye jadi bingung memahami pasal itu ayat (3) jadi terserah menafsirkan masing-masing saja, kemudian dari pasal 8 dan 9 UU No.30 Tahun 2014 atau UU Api, setiap kewenangan yang dimiliki harus ada dasar hukumnya itu peraturan perundang-undangan dan AUPB, kenapa jadi muncul AUPB karena dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita harus memahami sejarah proses pemerintahan tujuan utama itu adalah keamanan, ketertiban itu tujuan klasik sekarang berkembang menjadi tujuan yang modern itu kesejahteraan, begitu pemerintah diberi tugas mensejahterakan rakyat itu dilapangan sering kali UU itu kadang tidak mampu mengcover seluruhnya ada hal-hal yang mesti harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi situasi mendadak atau tidak terduga sebelumnya dan itu harus diambil, itu sebabnya UU AUPB No.30 tahun 2014 itu memasukan ada AUPB, jadi memahami pasal itu harus mengembalikan pada kepentingan rakyat untuk kesejahteraan;
 - Bahwa kalau dalam kasus ini mungkin tidak ada stagnan karena saya juga agak rancu soal cuti, dikira cuti itu mundur dari jabatan, cuti itu sebetulnya bukan mundur lalu ada Plt, padahal Plt itu tidak masuk kantor dalam UU kepegawaian yang mengijinkan, jadi tidak boleh ada stagnan, masa tenang pun tidak ada stagnan;
 - Bahwa didalam pasal 71 ayat (1) tidak ada Paslon hanya ada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/Polri dan Kepala

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang sebutan lain Lurah selesai, jadi tidak ada subjek Paslon, yang paslon di ayat (1) itu bukan pelaku subjeknya dan kalau sanksi di ayat (6) itu dimaksudkan kepada subjek kepada Pejabat Negara Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa yang sebutan lain Lurah itu sanksinya kesana, jadi bukan Paslonya subjeknya;

- Bahwa terhadap keterangan ahli terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik pada Polres Banjar, tanggal 6 November 2020, terkait kehadiran terdakwa pada acara silaturahmi paslon nomor 1 H.SAIDI MANSYUR;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 di rumah H.Hadimi jam 14.00 wita, terdakwa hadir;
- Bahwa terdakwa jam 14.00 wita setelah terdakwa shalat dzuhur dan staf terdakwa menyampaikan ada tamu H.Saidi Mansyur, yang pada waktu itu buang air kecil di kantor kecamatan sedangkan tim berada dipelabuhan dekat dengan kantor kecamatan;
- Bahwa para tamu menggunakan mobil melalui jalan darat dan berhenti di halaman kantor kecamatan;
- Bahwa setelah sholat terdakwa langsung menuju kepelabuhan, setelah itu terdakwa melihat H.Saidi sudah berada di speed atau kapal;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada masyarakat ada yang memberitahukan H.Saidi Mansyur hendak menuju ke desa pemurus ;
- Bahwa akhirnya terdakwa ikut dalam rombongan tersebut, karena H.Saidi Mansyur sebagai pimpinan terdakwa dan inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sempat ditanya H.Saidi Mansyur apakah tidak apa-apa terdakwa ikut, kemudian terdakwa berpikir ini kampanye, lalu terdakwa menyampaikan kepada H.Saidi Mansyur bahwa terdakwa netral;
- Bahwa tujuan terdakwa ikut rombongan paslon nomor 1 untuk memberikan penerangan kepada masyarakat untuk tidak golput, dan terdakwa juga menyampaikan mengenai protokol Kesehatan dalam rangka covid 19;
- Bahwa setelah sampai dilokasi rumah H.Hadimi yang duluan H.Saidi Mansyur kemudian disusul oleh terdakwa;
- Bahwa didalam lokasi tersebut ada 100 orang kurang lebih;
- Bahwa pembawa acara yaitu saksi H.Bustani, dan terdakwa kemudian memberikan sambutan yang berisi pembukaan yakni kehadiran terdakwa netral sebagai ASN tidak ikut dalam tim sukses, lalu terdakwa

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan mengenai protokol Kesehatan, pada saat tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS melakukan pencoblosan sesuai hati Nurani jangan golput;

- Bahwa terdakwa ada menyampaikan kalau Tuhan mengijinkan dan menggariskan pada paslon 01 H.Saidi Mansyur menjadi bupati tolong diperhatikan kecamatan aluh-aluh baik dari segi pembangunan infrastruktur dan perekonomiannya;
- Bahwa waktu kejadian tersebut masih hari dan jam kerja sehingga terdakwa mengenakan pakaian kerja, dan id card;
- Bahwa terdakwa surat edaran bupati kabupaten banjar terdakwa tidak terlalu tahu;
- Bahwa terdakwa tahu H.Saidi Mansyur sedang cuti dan pada waktu bertemu dengan Terdakwa tidak menggunakan baju dinas, sehingga statusnya bukan pimpinan, dan ini masa kampanye namun terdakwa tidak tahu karena tidak tahu jadwal kampanye;
- Bahwa terdakwa tiap hari senin ikut coffe morning dan mengenai surat edaran bupati nomor 800 mengenai netralitas ASN terdakwa tidak hadir pada saat bupati menyampaikan surat edaran tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada surat dari atasan dalam hal ini bupati untuk meninggalkan kantor;
- Bahwa terdakwa capek tahun 1987 ditugaskan di kecamatan aluh-aluh sampai tahun 2000, kemudian kasi trantib pasar tahun 2000, kasi pemerintahan di murung keraton tahun 2002, kemudian lurah pesayangan dua tahun, pasar 1 tahun, 2005 sekcab martapura kota, kabid Ilaj, satpol pp 6 tahun, camat martapura timur 2 tahun, kemudian camat aluh-aluh sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas terdakwa menyampaikan aturan peraturan perundang-undangan, menghimbau masyarakat tentang covid 19;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, antara lain berupa:

1. 1 (satu) Berkas SK No.11/SK-TP/IX/2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan serta penunjukan rumah pemenangan RF "BANJAR MANUNTUNG" Kecamatan Aluh-Aluh;
2. 5 (lima) Lembar Dokumentasi/Foto giat kampanye;
3. 1 (satu) Berkas Surat Edaran Nomor : 800/458-PPK.2/BKDPSPDM, Tanggal 28 September 2020 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kabupaten Banjar;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Berkas Jadwal Kampanye Paslon No.Urut 01 di Kecamatan Aluh-Aluh;
5. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-014-MP1.2/BKDPSDM Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.2/023-SPMT-MP1.2/BKDPSDM an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
7. 1 (satu) Buah ID Card an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP;
8. 1 (satu) Lembar Baju Sasirangan warna hijau kombinasi warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli, Surat, serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai camat kecamatan aluh-aluh kabupaten banjar, hadir pada acara silaturahmi paslon nomor 1 H.SAIDI MANSYUR pada hari kamis, tanggal 15 oktober 2020 di rumah H.Hadimi jam 14.00 wita;
- Bahwa akhirnya terdakwa ikut dalam rombongan tersebut, karena H.Saidi Manyur sebagai pimpinan terdakwa dan inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sempat ditanya H.Saidi Mansyur apakah tidak apa-apa terdakwa ikut, kemudian terdakwa berpikir ini kampanye, lalu terdakwa menyampaikan kepada H.Saidi Mansyur bahwa terdakwa netral;
- Bahwa tujuan terdakwa ikut rombongan paslon nomor 1 untuk memberikan penerangan kepada masyarakat untuk tidak golput, dan terdakwa juga menyampaikan mengenai protokol Kesehatan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan covid 19;
- Bahwa didalam lokasi tersebut ada 100 orang kurang lebih;
- Bahwa pembawa acara yaitu saksi H.Bustani, dan terdakwa kemudian memberikan sambutan yang berisi pembukaan yakni kehadiran terdakwa netral sebagai ASN tidak ikut dalam tim sukses, lalu terdakwa menyampaikan mengenai protokol Kesehatan, pada saat tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS melakukan pencoblosan sesuai hati Nurani jangan golput;
- Bahwa terdakwa ada menyampaikan kalau Tuhan mengijinkan dan menggariskan pada paslon 01 H.Saidi Mansyur menjadi bupati tolong

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan kecamatan aluh-aluh baik dari segi pembangunan infrastruktur dan perekonomiannya;

- Bahwa waktu kejadian tersebut masih hari dan jam kerja sehingga terdakwa mengenakan pakaian kerja, dan id card;
- Bahwa terdakwa tidak terlalu tahu surat edaran bupati kabupaten banjar;
- Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana surat petikan keputusan bupati banjar nomor : 821.2-014-MPI.2/BKDPSPDM tertanggal 10 September 2019, kemudian Riwayat terdakwa yakni capeg tahun 1987 ditugaskan di kecamatan aluh-aluh sampai tahun 2000, kemudian kasi trantib pasar tahun 2000, kasi pemerintahan di murung keraton tahun 2002, kemudian lurah pesayangan dua tahun, 2005 seckam martapura kota, satpol pp 6 tahun, camat martapura timur 2 tahun, kemudian camat aluh-aluh sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Unsur Dengan Sengaja Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71;

Ad. 1. Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Menimbang, bahwa yang dikehendaki dan dimaksud dengan “Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” pada unsur ini, ditujukan terhadap subjek hukum atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan, yang masuk dalam kategori Pejabat Negara atau Pejabat Aparatur Sipil Negara atau Kepala Desa atau Lurah atau sebutan lain yang sama makna dan kedudukannya, yang apabila dilihat dari formulasi dan komposisi unsur tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya, unsur ini bersifat alternatif, artinya subjek hukum atau pelaku yang diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagaimana yang didakwakan, tidak harus memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan dalam unsur dimaksud, artinya, apabila subjek hukum atau pelaku memiliki status atau masuk dalam salah satu jenis profesi tersebut, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kesatu ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah *“profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang bekerja pada instansi pemerintah”*, sedangkan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3, adalah *“warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa pada pasal 224 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan “Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, selanjutnya dihubungkan pada Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang kecamatan pada pasal 10 yang mengatur tugas camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara, yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, dengan jabatan sebagai camat pada kecamatan aluh-aluh sesuai dengan petikan keputusan bupati banjar nomor : 821.2-014-MPI.2/BKDPSDM tentang pengangkatan jabatan administrator dan jabatan pengawas dilingkungan pemerintah kabupaten banjar, yang didalam petikan keputusan ini disebutkan bahwa terdakwa atas nama SYAIFULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI,S.AP, nip: 196312111987031015, dengan pangkat Pembika Tk. I Gol.ruang IV.B dan berstatus sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang menduduki suatu jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan kabupaten, juga sebagai pejabat administrator pada instansi pelaksana pemerintah di Kecamatan, maka Terdakwa tergolong sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara dengan status dan tanggungjawab tertentu yang diberikan oleh Undang-undang, sehingga status dan kedudukan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu alternatif komponen dalam unsur kesatu, oleh karena itu, dengan dapat dibuktikan salah satu komponen, maka komponen-komponen lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **unsur “Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” telah terpenuhi** dengan dihadapkannya Terdakwa dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menghendaki adanya kesengajaan atas perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, artinya kedua komponen unsur ini sifatnya kumulatif dan saling berkaitan, sehingga untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, maka perbuatan Terdakwa haruslah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum pidana, kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan UU hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi ;

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedang menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “Dengan Sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “Menghendaki” dan “Mengetahui” tersebut, dapat diartikan :

- Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu ;
- Mengetahui : artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari doktrin-doktrin tersebut, haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang oleh **Penuntut Umum di-Juncto-kan spesifik pada ayat (1)**, yang menyebutkan bahwa “Pejabat negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye”;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal tersebut, maka kehendak serta pengetahuan Terdakwa tersebut haruslah berkaitan dengan larangan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon, sedangkan perbuatan tersebut haruslah dilakukan/terjadi selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sebagai camat kecamatan aluh-aluh kabupaten banjar, hadir pada acara silaturahmi paslon nomor 1 H.SAIDI MANSYUR pada hari kamis, tanggal 15 oktober 2020 di rumah H.Hadimi jam 14.00 wita atas inisiatif terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memberikan sambutan pada saat di rumah H.Hadimi yang dihadiri H.Saidi Mansyur sebagai paslon nomor 1 serta warga masyarakat yang berisi pembukaan yakni kehadiran terdakwa netral sebagai ASN tidak ikut dalam tim sukses, lalu terdakwa menyampaikan mengenai protokol Kesehatan, lalu menyampaikan pada saat tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS melakukan pencoblosan sesuai hati Nurani jangan golput, terdakwa juga ada menyampaikan kalau Tuhan mengijinkan dan menggariskan pada paslon 01 H.Saidi Mansyur menjadi bupati tolong diperhatikan kecamatan aluh-aluh baik dari segi pembangunan infrastruktur dan perekonomiannya, waktu kejadian tersebut masih hari dan jam kerja sehingga terdakwa mengenakan pakaian kerja, dan id card;

Menimbang, bahwa dengan bekal pengetahuan tersebut diatas, Terdakwa semestinya dapat menyadari bahwa dalam kapasitas dan kedudukannya yang memiliki Jabatan dalam pemerintahan, maka setiap tindakan perbuatan maupun perkataannya telah dibatasi dan dipagari oleh berbagai aturan, baik secara etika profesi maupun oleh norma hukum, dan yang tak kalah pentingnya, keberadaan Terdakwa, tentunya menjadi pusat perhatian dan pengawasan oleh masyarakat, khususnya mengenai netralitas dalam kaitan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala keadaan dan pengetahuan tersebut, faktanya Terdakwa secara sadar, atas kemauan dan kehendak sendiri, tanpa diundang, disuruh, diiminta, tanpa instruksi, perintah, anjuran, paksaan maupun ancaman, dengan sukarela mendatangi H.Saidi Mansyur yang merupakan calon bupati kabupaten banjar dari paslon nomor urut 1 serta ikut menuju rumah H.Hadimi pada hari kamis, tanggal 15 oktober 2020, kemudian

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran atas kehendak Terdakwa sendiri memberikan sambutan yang dalam salah satu sambutan yang disampaikan terdakwa berisi mengenai kalau Tuhan mengijinkan dan menggariskan pada paslon 01 H.Saidi Mansyur menjadi bupati tolong diperhatikan kecamatan aluh-aluh baik dari segi pembangunan infrastruktur dan perekonomiannya, waktu kejadian tersebut masih hari dan jam kerja sehingga terdakwa mengenakan pakaian kerja, dan id card, maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori teori kesengajaan pada bentuk unsur kehendak, dalam hal ini seharusnya Terdakwa juga sepenuhnya telah memahami, bahwa kedudukan terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara terikat oleh norma hukum yang mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara untuk bersikap netral dalam Pilkada tahun 2020;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut, dalam tujuannya untuk menjaga dan menjamin agar setiap Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, terutama yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, telah diatur sedemikian rupa melalui berbagai norma oleh pemerintah, diantaranya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta yang terbaru berupa keputusan bersama menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, kepala badan kepegawaian negara, ketua komisi aparatur sipil negara, dan ketua badan pengawas pemilihan umum Nomor 05 tahun 2020, nomor 800-2836 tahun 2020, nomor 167/kep/2020, nomor 6/SKB/KASN/9/2020, nomor 0314 tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, juga surat edaran bupati banjar nomor : 800 / 458-PPPK.2 / BKDPSPDM tentang netralitas aparatur sipil negara yang bahkan seluruh norma-norma tersebut telah disosialisasikan kepada Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa semestinya telah dapat menduga dan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan akibat atau dampak yang akan ditimbulkan dari tindakan terdakwa ikut hadir pada kampanye paslon nomor urut 1, kemudian memberikan sambutan sebagai

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk ketidaknetralan Terdakwa, dengan munculnya anggapan atau penilaian atas keberpihakan Terdakwa terhadap salah satu pasangan calon, maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kesadaran atas kemungkinan timbulnya akibat, masuk dalam kategori Teori Kesengajaan pada bentuk unsur Pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak serta pengetahuan Terdakwa atau apa yang dilakukannya telah memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Teori Kesengajaan, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa secara hukum telah dilakukan atas dasar kesengajaan, yang secara sederhana dapat digambarkan bahwa Terdakwa memiliki kemauan dan keinginan sendiri dari dalam dirinya secara sukarela, tanpa paksaan untuk melakukan segala tindakan, yang Terdakwa-pun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, yang dalam perkara ini, diartikan bahwa Terdakwa secara sadar dan sukarela, atas kemauan dan keinginan sendiri dari dalam dirinya untuk ikut acara silaturahmi yang diadakan di rumah H.Hadimi yang dihadiri oleh H.Saidi Mansyur sebagai calon bupati kabupaten banjar yang diusung paslon nomor urut 1, dan terdakwa juga memberikan sambutan dengan menyampaikan beberapa hal termasuk menyampaikan kalau Tuhan mengijinkan dan menggariskan pada paslon 01 H.Saidi Mansyur menjadi bupati tolong diperhatikan kecamatan aluh-aluh baik dari segi pembangunan infrastruktur dan perekonomiannya, waktu kejadian tersebut masih hari dan jam kerja sehingga terdakwa mengenakan pakaian kerja, dan id card, dimana terdakwa sebagai camat kecamatan aluh-aluh, sedangkan Terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut adalah salah satu bentuk perbuatan tidak netral yang dilarang oleh Undang-undang dalam kedudukannya sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa komponen Dengan Sengaja yang telah Majelis Hakim buktikan tersebut, haruslah ditujukan terhadap larangan sebagaimana **Pasal 71 ayat (1)** yakni membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Menimbang, bahwa pengertian "tindakan" secara formil dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan sikap, pandangan atau rasa, sedangkan dalam arti materiil, kecenderungan sikap dan pandangan tersebut terwujud dalam bentuk perilaku, tingkah laku atau dalam suatu perbuatan yang nyata (telah dilakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka apa yang dilakukan oleh

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yakni terdakwa sebagai camat kecamatan aluh-aluh kabupaten banjar, hadir pada acara silaturahmi paslon nomor 1 H.SAIDI MANSYUR pada hari kamis, tanggal 15 oktober 2020 di rumah H.Hadimi jam 14.00 wita atas inisiatif terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memberikan sambutan pada saat di rumah H.Hadimi yang dihadiri H.Saidi Mansyur sebagai paslon nomor 1 serta warga masyarakat yang berisi pembukaan yakni kehadiran terdakwa netral sebagai ASN tidak ikut dalam tim sukses, lalu terdakwa menyampaikan mengenai protokol Kesehatan, lalu menyampaikan pada saat tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS melakukan pencoblosan sesuai hati Nurani jangan golput, terdakwa juga ada menyampaikan kalau Tuhan mengijinkan dan menggariskan pada paslon 01 H.Saidi Mansyur menjadi bupati tolong diperhatikan kecamatan aluh-aluh baik dari segi pembangunan infrastruktur dan perekonomiannya, waktu kejadian tersebut masih hari dan jam kerja sehingga terdakwa mengenakan pakaian kerja, dan id card, bukan hanya sekedar atau sebatas kecenderungan sikap dan pandangan, melainkan sudah terwujud dalam perbuatan nyata dan telah dilakukan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa jelas merupakan suatu bentuk tindakan, sedangkan tindakan Terdakwa tersebut, disadari atau tidak, meskipun hanya berupa tindakan pasif, artinya hanya terhadap dirinya sendiri, bukan tindakan aktif yang dimaknai sebagai ajakan, himbauan, bujukan atau apapun bentuknya, namun tindakan Terdakwa dapat diartikan sebagai bentuk dukungan Terdakwa terhadap salah satu pasangan calon yakni paslon nomor urut 1, yang secara psikologisakan mendapatkan keuntungan karena merasa didukung oleh Pejabat Aparatur Sipil Negara diwilayah pemerintah Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan menguntungkan atau merugikan salah satu calon, oleh sebab itu pemahaman atas bentuk dan nilai keuntungan atau kerugian tersebut, tidak selalu atau tidak semata-mata harus dapat dilihat secara nyata atau dihitung secara materiil, akan tetapi dengan adanya Terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara terdakwa sebagai camat kecamatan aluh-aluh kabupaten banjar, hadir pada acara silaturahmi paslon nomor 1 H.SAIDI MANSYUR pada hari kamis, tanggal 15 oktober 2020 di rumah H.Hadimi jam 14.00 wita atas inisiatif terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memberikan sambutan pada saat di rumah H.Hadimi yang dihadiri H.Saidi Mansyur sebagai paslon nomor 1 serta warga masyarakat yang berisi pembukaan yakni kehadiran terdakwa netral sebagai ASN tidak ikut dalam tim sukses, lalu terdakwa menyampaikan mengenai protokol Kesehatan, lalu

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pada saat tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS melakukan pencoblosan sesuai hati Nurani jangan golput, terdakwa juga ada menyampaikan kalau Tuhan mengijinkan dan menggariskan pada paslon 01 H.Saidi Mansyur menjadi bupati tolong diperhatikan kecamatan aluh-aluh baik dari segi pembangunan infrastruktur dan perekonomiannya, waktu kejadian tersebut masih hari dan jam kerja sehingga terdakwa mengenakan pakaian kerja, dan id card, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara psikologis tentunya mendapat manfaat dan keuntungan karena tindakan Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai suatu bentuk dukungan yang nyata, terlebih Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara yang jika tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang bukan Pejabat, maka tentunya akan memiliki dampak serta akibat yang berbeda pula, meskipun hasilnya belum dapat dilihat dan diketahui, karena pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Banjar belum dilakukan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, meskipun baru dalam bentuk potensi, namun dengan adanya tindakan dari Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka hal inilah yang dipandang dan dimaknai sebagai tindakan yang menguntungkan salah satu calon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 71 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang merupakan Pejabat Aparatur Sipil Negara telah dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan dalam masa kampanye Pilkada serentak tahun 2020, sehingga beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur "Dengan Sengaja Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, termasuk halnya dengan alasan kesalahan dalam Tuntutan Penuntut Umum, tidak serta merta menjadikan Tuntutan Batal Demi Hukum, karena pada prinsipnya, dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan adalah Surat Dakwaan, sedangkan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak pula mendasarkan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, melainkan pada pembuktian yang dilakukan dipersidangan, yang diperoleh dari fakta dipersidangan ditambah dengan keyakinan Hakim, oleh sebab itu, dalil-dalil serta alasan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam tiap-tiap elemen unsur tindak pidana diatas oleh sebab itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejak menerima berkas perkara berdasarkan Penunjukkan dari Ketua Pengadilan Negeri Martapura, kemudian menetapkan hari persidangan kemudian bersidang dan sampai dengan pembacaan putusan berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum yang mana dalam perkara ini dibatasi oleh waktu yakni sesuai dengan pasal 3 ayat 1 didalam PERMA tersebut yang berbunyi "Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara", kemudian diterangan mengenai hari pada pasal 1 angka 3 dalam PERMA tersebut yakni "hari adalah hari kerja", sehingga perkara disidangan pertama pada hari Senin tanggal 23 November 2020 maka sampai dengan pembacaan putusan ini sudah selama 6 (enam) hari persidangan perkara aquo, dan hal ini masih dalam koridor PERMA Nomor 1 tahun 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



memandang bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, oleh karenanya, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga secara hukum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Calon" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu untuk bertanggungjawab, sedangkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa sebagai Pejabat yang memiliki kedudukan tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, khususnya bagi jajaran dan bawahannya di pemerintahan;
- Terdakwa sebagai penjaga dan penegak disiplin justru melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa telah mengabdikan kepada negara lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;
- Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, untuk itu, disamping hal-hal memberatkan dan meringankan diatas, maka sebelum sampai pada tahap penjatuhan pidana, Majelis juga menganggap perlu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pengadilan, khususnya Majelis dalam penjatuhan pidana, tidak semata-mata bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan bahwa penegakan hukum selain untuk memberikan rasa keadilan berdasarkan kepastian hukum, juga diharapkan akan membawa dan memberi dampak terhadap kemanfaatan bagi Terdakwa juga bagi masyarakat;
- Bahwa, dalam tindakan pemidanaan, Majelis juga memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena sifat maupun berat ringannya perbuatan pidana haruslah dipandang sesuai dengan porsinya;
- Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mengenyampingkan posisi dan kedudukan Terdakwa yang memiliki Jabatan, oleh karenanya juga harus diperhatikan bahwa jalannya roda pemerintahan tidak boleh terganggu dan terhambat dengan kondisi Terdakwa yang sedang tersangkut persoalan pidana;
- Perbuatan Terdakwa yang bersifat pasif, jika dikaitkan dengan asas netralitas Aparatur Sipil Negara, hanya sebatas pada sikap dan tindakan pribadi, tidak terwujud pada aktifitas mengajak, menyuruh, menganjurkan, meminta atau memerintahkan siapapun untuk mengikuti pilihan Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis, akibat yang ditimbulkan sebagai dampak dari tindakan tersebut tidak terlalu signifikan dalam hal menguntungkan atau merugikan salah satu calon;
- Putusan Majelis Hakim, juga sekaligus sebagai rekomendasi atau pedoman bagi Panwaslu, Bawaslu atau institusi terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini dalam ranah etik melalui Lembaga pengawasan Aparatur Sipil Negara seperti inspektorat, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau Lembaga lainnya, karena dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, netralitas Aparatur Sipil Negara lebih cenderung memberikan ancaman berat dalam kedisiplinan dan etika profesi serta kode etik ketimbang pelanggaran pidana;
- Bahwa, dari aspek tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap Terdakwa ketimbang sekedar mengutamakan pembalasan terhadap perbuatannya, artinya tujuan dari penjatuhan sanksi bukan semata-mata karena Terdakwa

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



telah melakukan pelanggaran, melainkan juga memperhatikan agar Terdakwa tidak mengulangi kembali, dengan demikian menurut hemat Majelis, terhadap Terdakwa harus dilakukan pemantauan dan pengawasan perilaku serta etika terkait jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara oleh Penuntut Umum, khususnya Netralitas Terdakwa dalam tahun-tahun belakangan menjelang pesta demokrasi yang akan diselenggarakan yakni Pemilihan kepala daerah tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, demi menjaga dan menjamin Netralitas Terdakwa, maka Majelis akan menentukan syarat-syarat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada ayat (4) bahwa berdasarkan pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dan Majelis memiliki keyakinan bahwa Terdakwa akan berusaha untuk menjaga netralitasnya dan menghindari segala bentuk tindakan-tindakan atau perbuatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan khususnya terkait Pemilihan Umum dengan dilakukan pengawasan yang cukup pula oleh Penyidik maupun Penuntut Umum, maka dengan demikian, berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) cukup alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis dalam Amar Putusan ini, dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan lain yang dapat dijatuhi sanksi pidana sebelum habis dan terlampaui masa percobaan yang juga akan Majelis Hakim tentukan lamanya dalam Amar Putusan ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa kelak merupakan jenis pemidanaan yang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, bersifat gabungan antara alternatif dan kumulatif, yakni pidana penjara atau pidana denda atau pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping pidana penjara, Majelis juga memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini, namun penjatuhan pidana denda tersebut tidak terikat dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP yang Majelis Hakim terapkan pada Terdakwa, artinya tidak terdapat syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan pidana denda, karena Terdakwa wajib melaksanakannya terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap, karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan paling singkat satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan, oleh karena itu lamanya pidana pengganti tersebut akan Majelis Hakim tentukan kemudian dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, tentang pengurangan masa tahanan, selain itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka meskipun telah dinyatakan bersalah, Majelis menganggap tidak diperlukan perintah penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) Buah ID Card an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP;
- 1 (satu) Lembar Baju Sasirangan warna hijau kombinasi warna biru;
- 1 (satu) Berkas SK No.11/SK-TP/IX/2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan serta penunjukan rumah pemenangan RF "BANJAR MANUNTUNG" Kecamatan Aluh-Aluh;
- 5 (lima) Lembar Dokumentasi/Foto giat kampanye;
- 1 (satu) Berkas Surat Edaran Nomor : 800/458-PPK.2/BKDPSPDM, Tanggal 28 September 2020 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Banjar;
- 1 (satu) Berkas Jadwal Kampanye Paslon No.Urut 01 di Kecamatan Aluh-Aluh;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-014-MP1.2/BKDPSPDM Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator dan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.2/023-SPMT-MP1.2/BKDPSDM an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

Oleh karena keberadaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan kegunaannya masih sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang paling berhak, yang akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, memperhatikan ketentuan Pasal 14a ayat (1) dan ayat (4) KUHP dan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP bin H. ABDULLAH KARIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pejabat Aparatur Sipil Negara Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00**

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Memerintahkan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir **masa percobaan selama 2 (dua) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Berkas SK No.11/SK-TP/IX/2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan serta penunjukan rumah pemenang RF "BANJAR MANUNTUNG" Kecamatan Aluh-Aluh;

2. 5 (lima) Lembar Dokumentasi/Foto giat kampanye;

3. 1 (satu) Berkas Surat Edaran Nomor : 800/458-PPK.2/BKDPSDM, Tanggal 28 September 2020 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kabupaten Banjar;

4. 1 (satu) Berkas Jadwal Kampanye Paslon No.Urut 01 di Kecamatan Aluh-Aluh;

5. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-014-MP1.2/BKDPSDM Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

6. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 821.2/023-SPMT-MP1.2/BKDPSDM an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP selaku ASN/Camat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

7. 1 (satu) Buah ID Card an. SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP;

8. 1 (satu) Lembar Baju Sasirangan warna hijau kombinasi warna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SYAIFULLAH EFFENDI

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh NOOR ISWANDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, GATOT RAHARJO, S.H.,M.H., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.BURHANUDDIN,S.H., dan AGUSTINA

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERAN selaku Panitera dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh GUSTI RAKHMAD SAMUDERA,S.H., MARDIANSYAH,S.H., JOKO FIRMANSYAH,S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,-

GATOT RAHARJO, S.H.,M.H.

Ttd,-

NOOR ISWANDI, S.H.

Ttd,-

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

H.BURHANUDDIN,S.H.

Ttd,-

AGUSTINA SERAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)